

**URGENSI PENCATATAN PERNIKAHAN DAN TINJAUAN**

***MAQĀŞID SYARĪ'AH* JASSER AUDA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYRI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**MEGI SAPUTRA, SH  
19203012043**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**DR. MANSUR, M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Sarana atau jalan apapun harus ditutup untuk menghindari hal-hal yang kemungkinan besar berakibat buruk (*fasad*), sehingga maksud atau tujuan syari'at (*Maqāṣid*) dapat tercapai, diantara jalan yang *fasad* itu adalah suatu pernikahan yang tidak dicatat. Pernikahan tanpa dicatat merupakan jalan menuju pernikahan yang cacat, sehingga seharusnya tidak dilakukan, lebih lagi seharusnya perlu ada ketegasan regulasi bahwa pernikahan tanpa dicatat, tidak dapat dianggap sah secara hukum, hal ini penting untuk mencapai maksud dan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Regulasi pencatatan pernikahan tidak hanya menghindari dampak buruk atau kerusakan yang ditimbulkan, lebih dari itu yakni supaya terwujudnya tujuan syariah pernikahan dalam Islam. Disinilah muara mengapa pencatatan pernikahan urgen dilakukan, yakni ketika kita melihatnya dengan pemahaman *maqāṣid*, namun agaknya pemahaman yang utuh ini tidak dipahami oleh masyarakat dengan baik, karena realitasnya sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pernikahan tanpa dicatat sah secara agama, sementara pencatatan hanya dianggap sekedar administrasi.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), bersifat (*eksploratif*) penyusun melakukan eksplorasi sumber-sumber kepustakaan yakni Peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan sumber lainnya yang terkait. Tujuan penelitian ini untuk menjawab dua masalah yang telah dirumuskan yakni mengapa nikah harus dicatat sebagaimana dalam UU perkawinan ? dan bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda tentang urgensi pencatatan pernikahan?. Menggunakan pendekatan *filosofis*. yakni penyusun akan menganalisis bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda tentang urgensi pencatatan pernikahan, sumber data terdiri dari data primer yakni peraturan perundang-undang tentang pencatatan pernikahan dan buku tentang pemikiran *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda di antaranya *Maqāṣid as Philosophy of Islamic Law dan Maqāṣid untuk pemula*, serta data sekunder berupa literatur lain baik buku, tulisan, studi kasus atau karya ilmiah yang mendukung penelitian terkait pencatatan pernikahan ini.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pencatatan pernikahan untuk menghindari kemudaratan atau kerusakan yang ditimbulkannya. Bahkan lebih penting dari itu untuk mencapai maksud mulia (*Maqāṣid*) dari adanya syariat pernikahan dalam Islam karena syari'ah itu dihadirkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Selain itu kepentingan pencatatan pernikahan dilihat dari pemahaman *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda setidaknya ada tiga mendasar yakni, **Pertama**, dari segi jangkauan *maqāṣid* baik *maqāṣid* umum, *maqāṣid* spesifik maupun *maqāṣid* parsial adalah landasan filosofis untuk menyatakan urgensi pencatatan pernikahan dalam konteks bernegara di era dunia saat ini. **Kedua** pencatatan pernikahan adalah implementasi dari *maqāṣid* sebagai landasan pembaruan hukum Islam kontemporer dengan beberapa fitur di antaranya *maqāṣid* untuk membedakan sarana dan tujuan, *maqāṣid* untuk memblokir sarana yang kemungkinan besar berakibat kerusakan dan *maqāṣid* untuk pembangunan manusia dan hak asasi manusia. **Ketiga** bahwa pencatatan pernikahan adalah interpretasi dari pendekatan sistem dalam penemuan hukum Islam yakni fitur kebermaksudan (*maqāṣid*), bahwa regulasi pencatatan adalah untuk mencapai maksud-maksud mulia dalam syariat pernikahan.

Kata Kunci : Urgensi, Pencatatan Pernikahan, *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : TESIS MEGI SAPUTRA  
Kepada :  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesissaudara:

Nama : MEGI SAPUTRA  
NIM : 19203012043  
Judul Tesis : **URGENSI PENCATATAN PERNIKAHAN DAN TINJAUAN  
MAQĀŞID SYARĪ'AH JASSER AUDA**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 12 Rabiul Akhir 1443H

04 Desember 2021 M

Pembimbing,

  
**Dr. Mansur, M.Ag.**

**NIP : 197506302006041001**

## PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Megi Saputra

**NIM** : 19203012043

**Prodi** : Magister Ilmu Syari'ah

**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Rabiul Akhir 1443 H

04 Desember 2021 M

Saya yang menyatakan,



**Megi Saputra, S.H**

**19203012043**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAHMAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-42/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM TINJAUAN  
MAQASID SYARIAH JASSER AUDA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MEGI SAPUTRA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012043  
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61d70276926d5



Penguji II

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61d711ba05b00



Penguji III

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. SIGNED

Valid ID: 61cd41c6f0644



Yogyakarta, 30 Desember  
2021 UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61daca5c367ab

## MOTTO

“JIKA KAMU TIDAK MAU BERJUANG MENUNTUT ILMU MAKA KAU HARUS SIAP SENGSARA DENGAN KEBODOHAN”

( IMAM ASY-SYAFI'I)

“SETETES KERINGAT ORANG TUAKU SELANGKAH AKU HARUS MAJU, JADIKANLAH ORANGTUAMU MENJADI MOTIVASI TERBESAR UNTUK TERUS MAJU”

“SEMAKIN KAMU MENUNDA SESUATU SEMAKIN LAMA KAMU AKAN MEMULAINYA, SESUATU ITU AKAN SELESAI JIKA KITA MULAI, JANGAN LUPA DIBALIK IKHTIAR YANG MEMBARA, LANGITKAN DOA DALAM DEKAP SUJUD KITA”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan syukur kepada Allah Azza Wajalla. atas nikmat besar ini, dengan pertolongan, bimbingan dan petunjuk dari-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas berat yakni tesis ini. Karena dalam penyelesaian tesis ini saya harus cari-cari waktu sambil bekerja, sambil menepuh pendidikan profesi Advokat, sambil juga aktif berorganisasi dan juga sambil bertugas di Yayasan Sosial , Pendidikan dan Keagamaan serta kesibukan lainnya, sehingga saya sangat bersyukur tesis ini dapat selesai.

Tesis ini kami persembahkan untuk orang-orang terkasih dan tersayang, berkat doa dan dukungan mereka kami bisa sampai pada titik ini.

**Kepada mereka:** Ibunda kami **Darni** dan Ayah kami **Asmil**, kakak perempuan **Elis Sumarni** dan seluruh keluarga besarku. Semoga ilmu yang didapatkan dari guru-guru dapat bermanfaat bagi diri, agama, keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara.

**Kami persembahkan pula tesis ini untuk kampus putih:**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi Magister Ilmu Syari'a

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)



ط	Za	ز	zet (dengan titik di bawah)
س	'ain	ع	koma terbalik di atas
ك	gain	گ	ge
ف	fa'	ف	ef
ق	qaf	ق	qi
ك	kaf	ك	ka
ل	lam	ل	'el
م	mim	م	'em
ن	nun	ن	'en
و	waw	و	w
ه	ha'	ه	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	ya	ي	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikma</i> h
------	---------	-------------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الولااء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة النطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ ◌	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ ◌	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ ◌	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ننسى	ditulis	<i>a tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>i karim</i>
4	Dammah + wawu mati	نروض	ditulis	<i>u furud</i>

## VI. Vocal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْتَمَّ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لِنِّ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## XI. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي النروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>Zawi al-furūd</i> <i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr...wb...*

Segala puja dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT. Atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada penyusun dalam berikhtiar menyelesaikan tesis ini.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sang petunjuk manusia menuju jalan kebenaran, meniti hidup yang sesuai dengan fitrah kesempurnaan penciptaannya.

Alhamdulillah dengan mujahadah yang serius penyusun dapat menyelesaikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata dua (S2) Magister Hukum (M.H) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni karya Tesis dengan judul “**URGENSI PENCATATAN PERNIKAHAN DAN TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ'AH JASSER AUDA**”. Tentunya dengan segala ikhtiar itu karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Penyusun mengucapkan terimah kasih kepada seluruh pihak yang turut serta terlibat dan memberikan dorongan serta motivasi khususnya orantua saya dan dosen pembimbing, penyusun mengucapkan terima kasih:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Abdul Mughist, M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum
4. Bapak Dr. Fathurrahman, M.Ag. Selaku dosen pembimbing akademik

5. Bapak Dr. Mansur, M.Ag. Selaku Skretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah beliau sekaligus Pembimbing Tesis ini. Beliaulah yang banyak memberikan sumbangsi wawasan dan waktunya untuk penyusun dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. Oman Fathurrahman, MSW. Sebagai pembimbing tesis yang pertama kali, beliaulah yang mengawali bimbingan tesis ini pada bab proposal sebelum kemudian disempurnakan bersama Bapak Dr. Mansur, M.Ag.
7. Kepada Para Dosen-Dosen di Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman safar ilmu mereka kepada penyusun.
8. Para staf pegawai TU di Prodi Magister Ilmu Syari'ah, dan staf Pegawai TU dilingkungan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kepada Keluarga tercinta atas segala dukungan/support dan motivasi serta doa-doa terbaiknya, khususnya ayahanda Asmil dan Ibunda Darni.
10. Kepada seluruh rekan-rekan sejawat di di Prodi Magister Ilmu Syari'ah
11. Kepada Keluarga Besar Takmir Masjid At-Tahkim Kota Yogyakarta.
12. Kepada teman-teman Yayasan Friday Sonten Indonesia, Forum Mahasiswa Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum ( Formaster), Ikatan Mahasiswa Pacasarjana ( IKMP) UIN Sunan Kalijaga.
13. Kepada guru-guru, sahabat, rekan kerja dan seluruh pihak yang ikut memberikan dukungan, doa dan motivasinya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan tersebut dengan pahala yang besar disisiNya. Serta semoga Allah memudahkan segala urusan, aktivitas dan keinginan.



Akhirnya, penyusun berharap saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar dapat diperbaiki dimasa mendatang.

*Wassalamu'alaikum wr...wb...*

Yogyakarta, 02 Desember 2021

Penyusun



**Megi Saputra, S.H.**

19203012043



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan .....	12
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Kerangka Teori .....	21
F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II KAJIAN TENTANG <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i> JASSER AUDA</b>	
.....	<b>35</b>
A. Mengenal Jasser Auda .....	35
1. Kehidupan Awal, Pendidikan dan Karir Intelektual	
Jasser Auda .....	35
2. Karya, Publikasi dan Penghargaan Jasser Auda .....	38

B. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	40
C. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Perspektif Jasser Auda.....	45
1. Jangkauan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda .....	45
2. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Sebagai landasan pembaruan hukum Islam kontemporer .....	49
3. Pendekatan Sistem Jasser Auda .....	60
<b>BAB III REGULASI SEPUTAR PENCATATAN PERNIKAHAN</b> .....	<b>72</b>
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pencatatan Pernikahan .....	73
B. Latar Belakang Kewajiban Mencatat Pernikahan di Indonesia	83
C. Sejarah Lahirnya Peraturan Tentang Pencatatan Pernikahan di Indonesia .....	90
D. Pencatatan Pernikahan di Negara-negara Muslim .....	96
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG URGENSI PENCATATAN     PERNIKAHAN</b> .....	<b>103</b>
A. Analisis Peraturan tentang Pencatatan Pernikahan .....	103
B. Analisis Urgensi Pencatatan Pernikahan, Melalui Jangkauan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda .....	113
C. Analisis Urgensi Pencatatan Pernikahan, Melalui Melalui <i>Maqāṣid</i> Sebagai Landasan Pembaruan Hukum Islam Kontemporer .....	122
D. Analisis Urgensi Pencatatan Pernikahan Melalui Pendekatan Sistem dalam Pembaruan Hukum Islam Jasser Auda.....	129
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>131</b>
A. Kesimpulan/Hasil Akhir Tesis .....	131
B. Saran atau Rekomendasi .....	134

**DAFTAR PUSTAKA..... 137**  
**LAMPIRAN.....**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam disebut *devine law* ( hukum Tuhan) yang *kaffah* atau menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan, yang tidak memilah terhadap aspek apapun termasuk norma-norma dan hukum. Didalamnya terdapat hukum *ibadah*, yaitu hukum yang mengatur hubungan seorang muslim secara personal vertikal dan hukum *muamalah*, yaitu yang mengatur hubungan muslim yang satu dengan manusia lain atau lingkungan dan makhluk Tuhan lainnya secara horizontal.<sup>1</sup>

Upaya melaksanakan hukum Islampun terus dilakukan, terutama di negara-negara dengan mayoritas muslim. Pelaksanaan hukum Islam secara khusus adalah dalam bidang hukum keluarga, termasuk Indonesia. Mengapa hukum keluarga? Karena hukum keluarga Islam memiliki kelebihan di antara produk hukum Islam lain. Kelebihan itu terletak pada kemampuan hukum keluarga Islam, untuk bertahan dari pengaruh ideologi luar. Baik agama lain maupun dari faham sekularisme dan komunisme.<sup>2</sup> Selain itu hukum keluarga Islam dipandang penting dalam setiap agenda kajian dan

---

<sup>1</sup> Sri Wahyuni, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim", *Jurnal al-ahwal*, Vo. 6, No. 2, 2013, hlm. 212.

<sup>2</sup> Moh Khusein, *Pembaharuan Hukum Islam di Negara Muslim*, ( Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013)

riset hukum Islam, sebab merupakan sebagai pintu pembuka dalam mengalami ketentuan hukum Islam lainnya.<sup>3</sup>

Di antara materi hukum keluarga yang mengalami pembaruan adalah berkaitan dengan pencatatan pernikahan. Baik Indonesia maupun Negara-negara muslim di dunia, telah melakukan hal sama yakni melakukan perubahan dalam bidang hukum keluarga, dengan memasukkan materi pembaruan bahwa tiap-tiap pernikahan harus dicatat. Misalnya Negara Mesir, yang juga sebagai pelopor lahirnya pembaruan hukum di bidang perkawinan ini, diikuti oleh Negara Iran, Irak, Malaysia, Brunei Darussalam, Lebanon dan lain-lain.<sup>4</sup> Bahkan Negara Yaman memasukkan pencatatan pernikahan itu dalam rukun atau salah satu keabsahan pernikahan,<sup>5</sup> hal ini sebagaimana tercantum dalam UU Republik Yaman No. 20 Tahun 1992, pasal 14.

Indonesia sendiri telah memasukan materi tentang pencatatan pernikahan ini yang dimulai dengan lahirnya UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Luar Jawa dan Madura, kemudian disempurnakan oleh UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 Tentang

---

<sup>3</sup> Lilis Hidayat Astuti Dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga", *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.20, No.1, Juli 2020, hlm. 56.

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Ed. revisi, (Yogyakarta: ACAdENIA+TAZZAFA,2013), hlm. 338.

<sup>5</sup> Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia Islam" *Inovatif: Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 5, Tahun 2011, hlm. 57.



Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam ( KHI). Melalui Undang-undang tersebut diatur bahwa “tiap-tiap pernikahan harus dicatatkan”.<sup>6</sup> Secara khusus bagi umat Islam Indonesia disebutkan bahwa “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta agar terjamin perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.<sup>7</sup> Maksudnya di sini ada pihak pemerintah yang hadir dalam pernikahan yang dalam hal ini di limpahkan kepada penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mengawasi dan pencatat proses pelaksanaan pernikahan.<sup>8</sup>

Pencatatan pernikahan sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang, diatur secara detail oleh peraturan di bawah undang-undang, bahwa pencatatan pernikahan mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Pendaftaran kehendak nikah, meliputi : permohonan, Persyaratan Administratif, pemeriksaan dokumen administratif serta keputusan diterima atau ditolak kehendak nikah.
- 2) Pengumuman kehendak nikah;

---

<sup>6</sup> UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974, Pasal 2.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 4 dan 5 ayat (1)

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah. Perubahan dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Pasal 1 ayat (3).

<sup>9</sup> *Ibid.*

- 3) Pelaksanaan pencatatan pernikahan, setelah dilaksanakannya akad nikah maka kepala KUA Kecamatan/PPN mencatat di dalam akta nikah.

Pencatatan pernikahan atau disebut akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.<sup>10</sup> Diatur sedemikian lengkapnya agar terpelihara tujuan pernikahan itu sendiri dalam kehidupan di negara Indonesia. Lebih dari itu pencatatan pernikahan dilakukan untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Yang meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan atas rasa keadilan dalam kehidupan bernegara, sebagaimana diketahui bahwa perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri yakni status hubungan hukum antara suami dan istri itu sendiri, status harta benda perkawinan, status anak yang sah, dan kewarisan.<sup>11</sup>

Mengenai pencatatan pernikahan ini masih terdapat perbedaan pemahaman di tengah masyarakat Indonesia sebagai tanda sahnya pernikahan.<sup>12</sup> Sehingga masyarakat dalam memahami pencatatan ini setidaknya ada dua pemahaman yang berbeda. Yakni *pertama*, bahwa masyarakat masih menganggap pencatatan pernikahan bukan kewajiban

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>11</sup> Liky Faizal, “ Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Asas*, Vol. 8, No. 2, 2016 hlm. 63

<sup>12</sup> Sulastri Chaniago, “ Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Masalah” *Jurnal JURIS* Vol. 14, No. 2 ( Juli-Desember 2015), hlm. 75.

dalam konteks agama, sehingga bisa dikesampingkan dengan melaksanakan pernikahan tanpa harus dicatatkan, cukup dengan memenuhi rukunnya saja. Hal ini didasarkan atas ketentuan undang-undang No 1 Tahun 1974, yang tidak menyebutkan bahwa peraturan-perundang-undangan merupakan unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya aqad nikah.<sup>13</sup> **Kedua**, masyarakat yang berpaham bahwa pencatatan pernikahan adalah kewajiban dan dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan. Pemahaman ini diwakili oleh para sarjana hukum Islam dan para ahli hukum Islam yang sejak awal melakukan usaha-usaha perubahan hukum keluarga Islam, di antaranya tentang pencatatan pernikahan ini dalam bentuk Undang-undang.<sup>14</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam mekanisme undang-undang setiap pernikahan haruslah dicatatkan. Dengan demikian siapa saja antara kedua belah pihak, yakni suami dan istri yang merasa dirugikan dalam pernikahannya, diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga atau akibat-akibat putusnya perceraian, dapat menempuh jalur hukum yang telah diatur dalam ketentuan hukum negara Indonesia. Namun masih cukup banyak masyarakat yang memilih untuk menikah

---

<sup>13</sup> Itsnatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan : Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Al-Mazaahib*, Vol.3, No. 1, 2015, hlm. 49-50.

<sup>14</sup> Muhammad Amin Sayyad, “Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah ( Studi Kritis Pemikiran Siti Musda Mulia dan Khoiruddin Nasution)”, *El-Mashlahah Journal* Vol. 8, No. 1, Juni 2018, hlm. 4.

tidak dicatat/di bawah tangan dengan berbagai alasannya. Padahal dampaknya negatifnya begitu banyak terutama bagi istri dan anak.

Setidaknya ada 7 dampak negatif dalam konteks bernegara ketika menikah tanpa dicatatkan yakni. 1) Istri secara hukum dianggap tidak sah. 2) Istri tidak dapat menerima warisan dan tidak berhak mendapatkan nafkah ketika suami meninggal. 3) Istri tidak dapat harta Bersama (gono-gini) saat putusnya pernikahan. 4) Pasangan akan sulit hidup dan berinteraksi di tengah masyarakat apalagi jika dimintakan akta nikahnya. 5) Anak yang dilahirkan dianggap anak yang tidak sah. 6) Anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. 7) Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan ayahnya.<sup>15</sup> Yang paling ekstrem kerap kali pernikahan yang tidak dicatatkan dijadikan sebagian orang untuk mengumbar hawa nafsunya dengan menikahi siapapun yang dikehendaki.

Kasus pernikahan poligami juga kerap kali digunakan sebagai jalan pintas dengan tidak mencatatkan pernikahannya, misalnya sebuah pasangan yang penyusun temukan di Kota Yogyakarta, alasannya bahwa menikah cukup ikut cara Islam saja.<sup>16</sup> Alasan itu secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa pencatatan itu bukan bagian dari hukum Islam.

Pernikahan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan berbagai persoalan

---

<sup>15</sup> Thrywati Aرسال, "Nikah Sirri dalam Tinjauan Demografi" *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2012, hlm. 168.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Pelaku Julianti ( *nama samaran*), November 2021, di Hotel Satya Graha Yogyakarta, Pernikahan dilakukan pada Jum'at, 27 November 2020 dipimpin oleh tokoh agama.

dan dampak negatif sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, termasuk pernikahan poligami.

Nash Al-Qur'an maupun Hadist memang tidak secara eksplisit dan tertulis menjelaskan mengenai pencatatan pernikahan. Namun kita bisa melihat dalil-dalil umum serta penjelasan ulama mengenai saksi dan pengumuman pernikahan, yang sangat terkait dengan pencatatan pernikahan. Di antara dalil-dali tersebut adalah sebagai berikut.<sup>17</sup>

بالدفع ولو النكاح ا اعلنو

“Umumkanlah pernikahan walaupun hanya dengan gendang”

الخطبة ا اخفو و النكاح ا و اخبر

“Umumkanlah pernikahan dan sembunyikanlah peminagan”

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه<sup>18</sup>

Ayat ini secara khusus menyebutkan memang tentang hutang, tetapi bisa diambil satu pemahaman yakni sebagaimana terdapat dalam *Tafsir Al-Wasīf* ayat ini mengajarkan sejumlah kaidah dan hukum transaksi di antara manusia. Salah satunya anjuran untuk menuliskan atau

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution, berjudul : Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan : Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik”, *Jurnal Musawa*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013, hlm. 169

<sup>18</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 282

mencatatnya.<sup>19</sup> Dari dalil di atas bisa kita pahami bahwa setiap perkawinan haruslah diumumkan dan diberitahukan baik kepada keluarga maupun khalayak umum. Adapun bentuk diumumkan menurut Undang-undang adalah dicatatkan sebagaimana ayat yang menyebutkan di atas bahwa jika jual beli saja harus dicatat, apa lagi menikah yang mengikat kedua suami istri *mīṣāqon golīzon*<sup>20</sup> jauh lebih penting untuk dicatatkan.

Selain itu, seperti yang disebutkan sebelumnya pencatatan pernikahan ini erat kaitannya dengan saksi dalam pernikahan, karena salah satu tujuan dicatatkannya pernikahan agar diketahui oleh khalayak umum dan legal dalam ketentuan hukum hidup bernegara. Mengenai saksi inilah ulama membahasnya secara lebih detail. Jumhur ulama bersepakat bahwa saksi harus ada dalam suatu aqad pernikahan, hanya saja menurut Imam malik berpendapat bahwa saksi yang dimaksud adalah lebih kepada sarana mengumumkan pernikahan, meskipun saksi tak hadir pada aqad pernikahan.<sup>21</sup> Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pencatatan pernikahan merupakan kompromi dari dualisme pendapat di atas bahwa pencatatan pernikahan adalah sarana dimana mengharuskan hadirnya saksi sekaligus pengumuman dengan adanya kutipan akta nikah atau bukti administrasi pernikahan.

---

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir Al-Wasīṭ*, jilid 1 ( Al-Fatihah – At-Taubah), Alih Bahasa Muhtadi dkk, cet. Ke-1, (Depok: Gema Insani, 2012). hlm 147

<sup>20</sup> QS. An-Nisā' (4) : 21

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Ed. revisi, (Yogyakarta: ACAdeNIA+TAZZAFA,2013), hlm. 332.



Menanggapi pencatatan pernikahan ini para pemikir Islam kontemporer di antaranya, Mahmūd Shaltūt berpendapat tujuan dari pencatatan perkawinan adalah agar terpelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan, yakni hak-hak suami/istri dan anak-anak atau keturunan, seperti pemeliharaan dan warisan terhadap harta benda serta.<sup>22</sup> Hal senada di sampaikan oleh Sayyid Sabiq bahwa penetapan tertulis atas pernikahan itu melindungi hak keluarga dan menjaga kenyamanan kehidupan keluarga, serta segala bentuk pengakuan palsu dan pengikaran terhadap pernikahan tidak akan terjadi ketika suatu pernikahan itu ditegaskan dalam berkas atau surat resmi, sebagaimana yang dilakukan dalam aqad gadai dan wakaf yang keduanya tidak lebih penting dibanding pernikahan.<sup>23</sup>

Sementara M. Quraish Shihab berpendapat bahwa, semua ulama bersepakat tentang larangan merahasiakan perkawinan, berdasarkan perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita perkawinan.<sup>24</sup> Adapun perkawinan tanpa catatan (di bawah tangan), dalam konteks Indonesia, menurut M. Quraish Shihab bisa mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Sebab ketentuan tidak mengikuti yang ditetapkan oleh pemerintah dan

---

<sup>22</sup> Mahmūd Shaltūt, *al-Fatāwā: Dirāsah al-Muskhkilāt al-Muslim al-Ma'āšir fī Hayātihi Al-Yaumiyah al-'Ammah*, cet. 3, ( t.tp.: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 271

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2, alih Bahasa Mukhlisin Adz-Dzaki dkk, ( Surakarta : Insan Kamil, 2018), hlm. 539-540.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, “*Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Ummat*” ( Bandung : Mizan, 1996), hlm. 204.

DPR. Sedang Al-Qur'an memerintahkan untuk menaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah.<sup>25</sup>

Dari pemaparan di atas bahwa pencatatan perkawinan itu sangat penting, baik itu untuk menjamin hak-hak konstitusional suami dan istri maupun anak-anak, dalam hidup bernegara serta menjaga agar terhindar dari dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh pernikahan yang tidak dicatat tersebut. Selain itu tentunya pencatatan pernikahan Pencatatan pernikahan selain berbanding lurus dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah juga sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*)<sup>26</sup>. Sehingga pencatatan pernikahan mestinya bukan sembarang administrasi yang bisa dikesampingkan. Tetapi seharusnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pernikahan itu sendiri. Karena pembentukan peraturan-perundangan itu sejatinya lahir untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Memelihara hak-hak dan menjamin keamanan seseorang, yang merupakan kebutuhan dasar manusia wajib untuk dijaga.

Untuk menilai urgensi dari pencatatan pernikahan itu, penyusun akan melakukan analisis dengan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda. Hal ini tidak lain karena penyusun sangat sepakat dengan pengembangan *maqāṣid syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, *maqāṣid syarī'ah* digali

---

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Ed. revisi, (Yogyakarta: ACAdENIA+TAZZAFA,2013), hlm. 351

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, "Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan : Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik", *Jurnal Musawa*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013, hlm.184.

dan sempurnakan secara lebih luas, terkait hak-hak dasar manusia atau kebutuhan daruryyat. *Maqāṣid syarī'ah* tidak hanya dipandang sebatas urusan pribadi yang cakupannya terkesan perlindungan yang bersifat individual sebagaimana dalam *maqāṣid syarī'ah* klasik, tetapi *maqāṣid syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jaseer Auda menjangkau pula perlindungan kepentingan dan hak-hak institusi keluarga, masyarakat, bangsa bahkan seluruh umat manusia.

Hal ini terlihat Jaseer Auda membagi Jangkauan *maqāṣid syarī'ah* atas tiga yakni, *General maqāṣid* ( umum), *Specific maqāṣid* (khusus) dan *Partial maqāṣid* (parsial).<sup>27</sup> Di antara tiga jangkauan tersebut, Jangkauan *maqāṣid* spesifik secara khusus terkait langsung berkaitan dengan tujuan besar dan mulia adanya peraturan tentang pencatatan perkawinan, yakni meliputi perlindungan institusi keluarga, kesejahteraan anak dan keluarga. Sehingga dalam hal ini tujuan menikah dapat terwujud.

Disamping itu Jasser Auda juga merumuskan, tentang bagaimana *Maqāṣid* dapat menjadi landasan pembaruan hukum Islam kontemporer, setidaknya ada sembilan landasan meskipun tidak semua landasan itu dapat dikaitkan dengan pencatatan perkawinan, namun beberapa fitur landasan, sangat relevan untuk dikaitkan dengan pencatatan perkawinan yang diperkuat dengan dengan pendekatan sistemnya. Sehingga lebih

---

<sup>27</sup> Jasser Auda, “ A Maqasid approach to conte mporary application of the Shari'ah” *Journal Intellectual Discourse*, Vol. 19, No. 2, 2011, hlm. 197

lanjut dalam tesis ini penyusun akan menguraikan urgensi pencatatan pernikahan dengan tinjauan pemikiran *maqāṣid* Jasser Auda.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengapa pernikahan harus dicatatkan sebagaimana tertera dalam peraturan perundangan-undangan perkawinan ?
2. Bagaimana Tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda tentang urgensi pencatatan pernikahan?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tesis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah atau pokok masalah dalam penelitian ini yakni :

- 1) Mendeskripsikan dan mengeksplorasi tentang mengapa para pihak yakni suami dan istri, harus melakukan pencatatan pernikahan. Sebagaimana tertera dalam peraturan perundangan-undangan perkawinan
- 2) Menganalisis tentang urgensi pencatatan pernikahan melalui tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda untuk kemudian memberikan penjelasan dan informasi yang lebih mendalam tentang pentingnya pencatatan pernikahan jika memperhatikan dari

sudut pandang tujuan *syarī'ah* agar pemahaman tentang pencatatan pernikahan tidak dipahami hanya sebagai syarat administrasi semata.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan yang dipaparkan di atas maka penelitian ini berguna untuk :

- 1) Memberikan rumusan tentang mengapa para pihak yakni suami dan istri harus mencatat pernikahan mereka, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini pula dapat berguna sebagai khazanah perkembangan keilmuan hukum Islam dalam bidang perkawinan.
- 2) Memberikan rumusan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Jaseer Auda. Yang pada akhirnya akan memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan dari sudut pandang tujuan *syarī'ah*, sehingga diharapkan masyarakat yang akan menikah dapat menaati dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai seorang muslim maupun sebagai warga negara yang baik.

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil telaah kepustakaan yang dilakukan penyusun, ada dua penelitian yang mempunyai titik fokus pembahasan yang sama,

dalam kaitan menelaah tentang urgensi pencatatan pernikahan, yakni sebagai berikut:

Jali Asman, dalam tesisnya yang berjudul : “ Urgensi Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif *maqāṣid syarī’ah* (Studi Kasus Pasangan Nikah Sirri di Wilayah Hukum Kecamatan Marpoyo Damai)”. Tesis ini memfokuskan penelitian dengan mengkomparasi kemaslahatan nikah dicatatkan dalam tinjauan *maqāṣid syarī’ah* dengan pernikahan sirri, sehingga penelitian ini lebih menitikberatkan pada kasus pernikahan sirri pada lingkup daerah tertentu dengan hukum yang mengaturnya, maka menurut penyusun disinilah letak perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, bahwa fokus penelitian penyusun adalah urgensi adanya pencatatan pernikahan dalam tinjauan *maqāṣid syarī’ah* Jaseer Auda, Meskipun pisau analisisnya ada kesamaan tetapi penyusun akan lebih fokus menganalisis tinjauan *maqāṣid syarī’ah* dalam perspektif tokoh yakni Jaseer Auda , perbedaan dapat terlihat pula dari segi objek, rumusan masalah, tujuan dan metode penelitian.<sup>28</sup>

Muhammad Amin Sayyad, dalam artikel jurnalnya yang berjudul “ Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah ( Studi Kritis Pemikiran Siti Musda Mulia dan Khoiruddin Nasution). Penelitian ini memiliki

---

<sup>28</sup> Jali Asman, “ Urgensi Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif *maqāṣid syarī’ah* ( Studi Kasus Pasangan Nikah Sirri di Wilayah Hukum Kecamatan Marpoyo Damai)” *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, Riau ( 2017).



keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penyusun, yakni artikel ini menilai penting pencatatan pernikahan, hanya penelitian ini fokus dengan menyatukan dua pendapat tokoh, dimana dalam pandangan penulis kedua tokoh ini mempunyai pandangan bahwa pencatatan pernikahan mestinya masuk ke dalam salah satu syarat atau kebasahan suatu pernikahan. Karena pada prinsipnya pencatatan dilakukan sebagai proteksi perlindungan hukum istri dan anak, serta untuk kemaslahatan agar tercapainya tujuan perkawinan.<sup>29</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penyusun adalah bahwa penyusun akan fokus menggali urgensi pencatatan perkawinan dalam tujauan *maqāṣid syarī'ah* Jaseer Auda.

Bagi penyusun penelitian lanjutan tentang pencatatan pernikahan ini sangatlah penting untuk dilakukan, karena merupakan suatu kebutuhan penting (*urgent*) di dalam konteks bernegara serta menjaga kepastian dan eksistensi Hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia. Selain dua rujukan utama di atas penyusun juga telah membaca beberapa karya lain berkaitan dengan penelitian penyusun untuk dapat dipadukan, setidaknya karya-karya berikut dapat dijadikan rujukan penelitian tentang pencatatan pernikahan.

Dwi Arini Zubaidah, dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif *maqāṣid syarī'ah*”. Penelitian dapat pula dikaitkan dengan penelitian yang

---

<sup>29</sup> Muhammad Amin Sayyad, “ Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah ( Studi Kritis Pemikiran Siti Musda Mulia dan Khoiruddin Nasution”, *El-Mashlahah Journal* Vol. 8, No. 1, Juni 2018.



akan dilakukan oleh penyusun yakni soal salah satu urgensi pencatatan itu adalah perlindungan hukum bagi suami ataupun istri. penelitian Dwi Arini ini fokus kepada perlindungan hukum saat terjadinya konflik yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang dilanggar oleh pasangan suami ataupun istri. Selain itu dimaksudkan juga ketika terjadi perceraian dapat menempuh jalur yuridis dalam upaya mendapatkan hak tersebut.<sup>30</sup>Sementara penyusun akan mengkaji tentang urgensi pencatatan pernikahan dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Jaseer Auda, yang tidak hanya sebatas soal perlindungan hukum bagi suami dan istri, tetapi lebih dalam lagi bahwa pencatatan pernikahan itu lahir untuk memelihara hak-hak dasar masyarakat yang menjadi tujuan *syarī'ah* Islam dalam kehidupan bernegara.

Sehabudin, dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Perspektif *maqāṣid syarī'ah*)” penelitian ini sangat menarik karena memiliki keterkaitan dengan penelitian penyusun yakni tentang pencatatan pernikahan, hanya perbedaannya pada pisau analisis yang digunakan, penyusun lebih fokus kepada perspektif tokoh dalam hal ini Jasser Auda. Selain itu penelitian ini tidak berbicara tentang urgensi, tetapi penelitian ini lebih fokus kepada penjelasan bahwa fiqih dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 itu mempunyai tujuan yang sama agar

---

<sup>30</sup> Dwi Arini Zubaidah, yang berjudul: “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”. *Junal Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 1 Tahun 2019

tercapai kemashlahatan, sehingga masyarakat seharusnya mencatatkan setiap pernikahan karena terkait juga dengan perlindungan hukum.<sup>31</sup>

Afiful Huda, dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Perspektif *maqāṣid syarī’ah*”. Penelitian ini menjelaskan akibat buruk dari pernikahan tidak dicatatkan yakni tidak terpeliharanya keturunan, bahwa salah satu syarat bahwa anak dianggap sah oleh negara adalah lahir dari pernikahan yang sah yakni dicatatkan, sehingga disini fokus peneliti masih terbatas pada dampak negatif dari pernikahan yang tidak dicatatkan, menganalisis terbatas pada kedaruratan menjaga nasab sementara jika pisau analisisnya *maqāṣid syarī’ah* seharusnya dapat mencakup penjelasan menjaga akal, harta, jiwa dan agama sehingga lebih komperhensif, dengan demikian kepentingan pencatatan itu memang sangat diperlukan.<sup>32</sup>

Arif Marsal dan Ryna Parlyna, dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Pencatatan Pernikahan Antara Rukun dan Syarat Administratif”. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian penyusun terkait pembahasan pencatatan pernikahan. Fokus penelitian adalah mengkoparasikan antara pencatatan pernikahan sebagai sebuah keabsahan dan sebagai syarat adminitrasi dengan menyajikan dalil-dalil normatif, yang pada kesimpulan akhirnya peneliti menganggap bahwa pencatatan pernikahan itu tidak

---

<sup>31</sup> Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Perspektif Maqashid Syri’ah)”*Junal Al-Mazaahib*, Vol. 2, No. 1 Juni 2014.

<sup>32</sup> Afiful Huda, “Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2018.

dapat dijadikan sebagai rukun pernikahan atau keabsahan pernikahan sebabnya tidak semua masyarakat dapat mengakses tempat petugas pencatatan, dan menurutnya agama ini diturunkan dengan kemudahan untuk dijalankan berikut ketentuan syariat pernikahan. Tetapi pencatatan tetap penting dalam rangka mencapai kemaslahatan hidup bernegara.<sup>33</sup>

Khoiruddin Nasution, dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan : Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik”, Penelitian Guru Besar Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga ini bagi penyusun menjadi salah satu sumber rujukan dalam penelitian ini. Menurut beliau di antara pesan penting terkait pencatatan pernikahan adalah bahwa jika ada perkawinan yang tidak dicatatkan dengan maksud atau tujuan untuk merahasiakan, maka perkawinan tidak sah berdasarkan penjelasan tuntas dalam kajian beliau, karena perkawinan yang dirahasiakan atau dilakukan dengan keterpaksaan pasti sulit untuk mencapai tujuan pernikahan. Sebab tujuan dicatatkan pernikahan agar tercapai tujuan pernikahan itu sendiri, aturan pencatatan sinkron dengan nash Al-Qur’an dan Hadis atau minimal tidak bertentangan, demikian juga sinkron dengan tujuan syari’ah<sup>34</sup>

Sulastrri Chaniago, dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Maslahah”. Jurnal ini berkaitan

---

<sup>33</sup> Jurnal Arif Marsal dan Ryna Parlyna, “ Pencatatan Pernikahan Antara Rukun dan Syarat Administratif”, *Jurnal An-Nur* Vol. 4, No. 1, Tahun 2015.

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, berjudul : Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan : Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik”, *Jurnal Musawa*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013.

dengan penelitian penyusun dan salah satu telaah yang menarik. Penulis berpendapat untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudhoratan dalam pernikahan, maka mencatat peristiwa pernikahan adalah sebuah kemestian. Menjadikan pencatatan nikah sebagai rukun dalam pernikahan dapat dipastikan terhindar dari mudaratnya. Karena dengan dicatatnya pernikahan maka akan terjamin hak-hak isteri dan anak.<sup>35</sup>

Nurmasyithah, dalam skripsinya yang berjudul: “ Perlindungan Hak Isteri dalam Pencatatan Nikah Berdasarkan *maqāsid syarī'ah*”. Penelitian ini mempunyai titik fokus yang dapat ditautkan dengan penelitian penyusun. Bahwa ada kepentingan perlindungan hak isteri di dalam pencatatan perkawinan. Namun dampak bagi isteri bukanlah satu-satunya, pencatatan pernikahan sebenarnya tidak hanya menghindari dampak negatif semata, ada hal lain yang jauh lebih penting adalah soal perlindungan hukum serta eksistensi hukum Islam dalam hukum positif. Dalam hal ini peneliti menganalisis terbatas pada kedaruratan menjaga nasab sementara jika pisau analisisnya *maqāsid syarī'ah* seharusnya dapat mencakup penjelasan menjaga, akal, harta, jiwa dan agama.<sup>36</sup>

Selain itu karya-karya berbahasa Inggris, dalam telaah yang penyusun lakukan, belum menemukan karya berbahasa Inggris yang secara spesifik membahas urgensi pencatatan pernikahan, karya-karya

---

<sup>35</sup> Sulastri Chaniago, “ Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Masalahah” *Jurnal JURIS* Vol. 14, No. 2 ( Juli-Desember 2015).

<sup>36</sup> Nurmasyithah, “ Perlindungan Hak Isteri dalam Pencatatan Nikah Berdasarkan Maqashid Syari'ah”. *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2018).

yang penulis temukan lebih berbicara tentang pencatatan di berbagai negara-negara muslim misalnya bagaimana aplikasinya, sanksi dan kepatuhan masyarakatnya.

Di antaranya M. Noor Harisudin dan Muhammad Choriri, dalam tulisannya yang berjudul “ On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries : A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah”. Artikel ini mengurai tentang bagaimana implementasi pencatatan pernikahan di tiga negara muslim di Asia Tenggara yakni Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Dengan menggunakan metode perbandingan dalam hal penerapan sanksi atau hukuman bagi mereka yang tidak mencatatkan pernikahan kepada pihak yang diberikan wewenang, lalu penerapan sanksi tersebut dianalisis dengan *maqāṣid syarī’ah* Jaseer Auda. Penelitian ini berkesimpulan bahwa penerapan hukum di Indonesia belum sepenuhnya mengikuti pemikiran Jasser Auda dalam membuat peraturan tentang pencatatan pernikahan perperspektif *maqāṣid syarī’ah*. Sementara Malaysia dan Brunai Darussalam dianggap telah sepenuhnya mengikuti aturan Jasser Auda perspektif *maqāṣid syarī’ah*, sehingga memberikan hukuman berat yakni berupa pidana penjara bagi pelaku pernikahan yang tidak dicatatkan, sementara Indonesia tidak memeberikan hukuman berat kepada pelaku pernikahan yang tidak tercatat.<sup>37</sup> Perlu penyusun berikan penjelasan bahwa

---

<sup>37</sup> M. Noor Harisudin and Muhammad Choriri, “ On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries : A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah”. *Journal Samarah*, Vol 5, No 1, January-June 2021, hlm. 471-495.

penelitian dalam artikel ini berfokus menganalisis tentang sanksi bagi pernikahan yang tidak dicatatkan dengan membandingkan di tiga negara di atas dengan analisis menggunakan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, dengan secara khusus penelitian ini hanya menilai tentang mengapa tiga negara di atas mengambil sanksi berbeda ada yang tegas dan tidak tegas. Sehingga berbeda dengan penelitian penyusun bahwa penyusun akan fokus menggali urgensi pencatatan perkawinan dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

Stijn Cornelis Van Huis dan Theresia Dyah Wilastri, dalam tulisannya yang berjudul “ Muslim Marriage Registration In Indonesia : Revised Marriage Registration Laws Cannot Overcome Compliance Flaws”. Aritikel ini menjelaskan tentang ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan tentang pencatatan pernikahan di Indonesia yang sesungguhnya bukan semata-mata karena sanksi yang tidak berupa pidana, justru karena kegagalan dari instansi atau lembaga yang bertanggung jawab atas peraturan tersebut. Karena ketentuan pidana dinilai tidak tepat karena tidak semua orang yang tidak mencatat pernikahan adalah pelaku melainkan korban.<sup>38</sup> Menjadi korban dalam pengertian karena keterpaksaan atau ketidaktahuanya, yang kemudian dimanfaatkan oleh salah satu pihak antara suami atau istri, misalnya menikah karena sudah hamil atau membenarkan pernikahan tidak dicatat atas dasar agama tidak mewajibkan.

---

<sup>38</sup> Stijn Cornelis Van Huis and Theresia Dyah Wilastri, “ Muslim Marriage Registration In Indonesia : Revised Marriage Registration Laws Cannot Overcome Compliance Flaws”, *Australian Journal Asian Law*, 2012, Vol 12, No 1, Article 5, hlm. 1-17



## E. Kerangka Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran yang memuat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis yang menggambarkan teori apa yang digunakan dalam melakukan penelitian.<sup>39</sup> Dalam menyusun penelitian ini penyusun akan menggunakan pisau analisis teori *maqāṣid syarī'ah* Jaseer Auda untuk melihat urgensi dari pencatatan pernikahan.

*Maqāṣid syarī'ah* sebagai sebuah konsep dalam hukum Islam, menjadi salah satu kunci dalam rangka memberikan penegasan tentang urgensitas pencatatan perkawinan. Syaikh Wahbah az-Zuhailī memandang *maqāṣid syarī'ah* adalah pengetahuan yang bersifat darury (Urgen) sangat diperlukan bagi ahli dan para pemikir hukum Islam dalam rangka memahami nash dan pengambilan *istinbath* hukum Islam.<sup>40</sup> Beliau mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah*<sup>41</sup> sebagai makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagaimana hukumnya, atau garis finis dari pada tujuan syariat dan hikmah yang dikehendaki oleh syara' terhadap hukum-hukumnya.

*Maqāṣid syarī'ah* sangat diperlukan ketika hukum Islam harus memberikan respon berupa pembaharuan oleh para otoritas hukum Islam

---

<sup>39</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet.ke-1 (Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013) hlm-14.

<sup>40</sup> Ghofar Shidiq, "Teori maqāṣid syarī'ah dalam Hukum Islam" *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No 118 Tahun 2019, hlm. 120.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 119.



guna memberikan jawaban terhadap problematika keluarga, sosial, kenegaraan, politik dan keagamaan bagi masyarakat. Maka kaidah fiqh menyebutkan bahwa “ *suatu ketetapan hukum itu dapat berubah mengikuti waktu, tempat, situasi, atau perkembangan zaman*”<sup>42</sup>

Kepentingan terhadap *maqāṣid syarī'ah* ini setidaknya ada tiga hal yakni *pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan Hadis sebagai petunjuk dari tuhan untuk umat manusia. Sehingga hukum Islam harus dapat merespon (*up to date*) setiap problematika di tengah masyarakat, salah satu elemen untuk menghasilkan produk hukum Islam adalah dengan jalan *maqāṣid syarī'ah*. *Kedua*, secara historisitas metode *maqāṣid syarī'ah* ini telah dilakukan oleh Nabi, Sahabat, Tabi'in dan Ulama Salaf terdahulu. *Ketiga*, kunci keberhasilan dalam istinbat hukum oleh para mujtahid salah satunya dengan memahami *maqāṣid syarī'ah*.<sup>43</sup> Oleh karenanya diharapkan sebuah keputusan hukum memperhatikan kemaslahatan dari berbagai aspek baik itu aspek sosial/masyarakat, aspek hukum, hingga aspek dalam bernegara.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 95.

<sup>43</sup> Ghofar Shidiq, “Teori maqāṣid syarī'ah dalam Hukum Islam” *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No 118 Tahun 2019. hlm 119

<sup>44</sup> Abbas Arfan, “Lima Prinsip Istinbat Kontemporer sebagai Konklusi Pembaharuan dalam Teori Penetapan Hukum Islam” , *Jurnal al-Manhaj*, Vol. IX, No. 2, Desember 2015. hlm. 228

Sebagaimana al-Syatībī menyebutkan “ *sesungguhnya syari’at Islam itu untuk mashlahatan manusia di dunia dan di akhirat*”<sup>45</sup>

Dalam kaitanya dengan urgensi pencatatan pernikahan maka dari masalah yang sudah dijelaskan pada latar belakang, maka *maqāsid syari’ah* Jaseer Auda bagi penyusun menjadi pisau analisis yang tepat dan relevan, agar dapat menjawab urgensi pencatatan pernikahan. Jika dalam konsep maqasid Syariah klasik Imam al-Ghazālī membagi atas tiga tingkatan<sup>46</sup> yang merupakan kebutuhan dasar manusia yakni Daruriat (Kebutuhan Primer/Wajib), Hajiat (Kebutuhan Skunder/ Sunnah) dan Tahsiniat (Kebutuhan Tersier / Mubah). Hal tersebut juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh al-Syatībī, kebutuhan-kebutuhan inilah yang disebut dengan tujuan dari syariat (*maqāsid syari’ah*). Dalam hal penemuan kebutuhan darurat, ada lima hal mendasar yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka menjaga dan mejamin hak-hak manusia, yakni:<sup>47</sup> *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz Al-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz Al-Nashl* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

---

<sup>45</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqiyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet ke-2 (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017. hlm 32

<sup>46</sup> Ridwan Jamal, “Maqashid Al-Syari’ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Al-Syir’ah* Vol. 8, No 1 Tahun 2016. hlm 8

<sup>47</sup> Suansar Khatib, “Konsep Maqashid Al-Syar’ah: Perbandingan antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi” *Jurnal Mizan : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2018. hlm 160.

Sementara *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari teori *maqāṣid syarī'ah* klasik, sebab Jasser Auda memandang *maqāṣid syarī'ah* secara lebih luas, terkait hak-hak dasar manusia atau kebutuhan daruriat. *Maqāṣid syarī'ah* tidak hanya sebatas urusan pribadi sebagaimana dalam *maqāṣid syarī'ah* klasik, tetapi *maqāṣid syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menjangkau pula perlindungan kepentingan keluarga masyarakat, bangsa bahkan seluruh umat manusia. Jasser Auda menilai teori *maqāṣid syarī'ah* klasik lebih bersifat hierarkis dan terbatas. *Maqāṣid* klasik lebih menekankan pada perlindungan (*Protection*) dan penjagaan, pelestarian (*preservation*). Sedangkan teori *maqāṣid syarī'ah* yang dikembangkan Jasser Auda meliputi pula pengembangan sumber daya manusia (*Human Development*) dan hak-hak manusia (*Human Rights*) sebagai tujuan pencapaian dari masalah. Auda menawarkan sistem pendekatan berikut :

1). *Cognitive Nature of systems*, 2). *Wholeness*, 3). *Openness*, 4) *Interrelated Hierarchy*, 5). *Multi-dimentionality*, 6) *Purposefulness*.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid as Philosophy of Islamic Law : A System Approach* ( London, Washington : The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 45

Untuk menunjukkan jangkauan *maqāṣid syarī'ah* dari tradisional hingga *maqāṣid syarī'ah* yang dikembangkan Jasser Auda adalah sebagai berikut : <sup>49</sup>

Teori <i>maqāṣid syarī'ah</i> Tradisional	Teori <i>maqāṣid syarī'ah</i> Jasser Auda (Kontemporer)
Menjaga Keturunan ( <i>al- nasl</i> )	Teori yang berorientasi pada perlindungan keluarga, hak-hak anggota keluarga, serta kepedulian dan perhatian terhadap institusi keluarga, dalam hal ini perlindungan-perlindungan tersebut dalam kerangka kehidupan bernegara yakni melalui sarana <b>pencatatan perkawinan</b>
Menjaga Akal ( <i>al- 'aql</i> )	Melipatgandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah, memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk mencari ilmu pengetahuan; menghindari pola pikir yang ikut-ikutan , menghindari upaya-upaya melemahkan kerja otak dan aktivitas akal .
Menjaga Kehormatan; menjaga jiwa ( <i>al- 'Ird</i> )	Memelihara dan melindungi martabat kemanusiaan baik sebagai pribadi maupun publik; menjaga dan melindungi serta menjamin hak-hak asasi manusia.
Menjaga Agama ( <i>ad-dīn</i> )	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, serta menjamin hak-hak untuk menjalankan agama

<sup>49</sup> Muhammad Iqbal Fasa, “ Reformasi Pemahaman Teori *maqāṣid syarī'ah* Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda” *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, Desember 2016, hlm 232

	tersebut.
Menjaga Harta ( <i>al-māl</i> )	Memelihara hak-hak atas harta kekayaan, Mengutamakan kepedulia social, memberikan perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan manusia, menghilangkan perbedaan antara miskin dan kaya.

Jangkauan *maqāṣid syarī'ah* Jaseer Auda terbagi atas tiga yakni, *General maqāṣid*, *Specific maqāṣid* dan *Partial maqāṣid*.<sup>50</sup> Jangkauan maqasid Syariah tersebut meliputi hal-hal berikut.

1. ***Maqāṣid umum***, yakni garis besar dari maksud-maksud syari'ah Islam yakni meliputi lima perlindungan hak sebagaimana dalam maqasid klasik ditambah dengan perlindungan terhadap keadilan dan kemudahan. Jangkauan *maqāṣid syarī'ah* umum ini menjadi pijakan filosofis dalam menentukan kepentingan dari pencatatan perkawinan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya misalnya menjaga keturunan (*hifdz al- nasl*) yang berorientasi pada perlindungan terhadap institusi keluarga, anak keturunan dan suami-istri. Sehingga sinkron dengan tujuan kemaslahatan dalam pencatatan perkawinan.
2. ***Maqāṣid khusus/spesifik***, yakni maqasid yang secara khusus untuk bidang tertentu misalnya bidang perkawinan, yang meliputi kesejahteraan anak dan keluarga, perlindungan kejahatan, dan perlindungan dari penguasaan/monopoli dalam ekonomi. Jangkaun *maqāṣid syarī'ah* Jasser

<sup>50</sup> Jasser Auda, " A Maqasid approach to conte mporary application of the Shari'ah" *Journal Intellectual Discourse*, Vol. 19, No. 2, 2011, hlm. 197

Auda pada tahap ini memang secara spesifik misalnya untuk hal-hal yang bersifat khusus di antaranya tentang kesejahteraan institusi keluarga, kualitas keturunan, yang kesemuanya, ini hanya dapat terjamin implementasinya dengan pencatatan pernikahan.

3. **Maqāṣid parsial**, yakni maksud-maksud yang dikehendaki dalam nash atau dalail, seperti maksud dari memberi makan kepada orang miskin, maksud meringankan kesulitan dan lainnya.<sup>51</sup> Dalam kaitannya dengan regulasi tentang pencatatan pernikahan sejalan dengan tujuan atau maksud dari nash tentang pernikahan dalam Islam. Di antaranya bahwa tujuan perkawinan itu *pertama*, untuk menjaga kehormatan diri dalam hal ini suami, istri dan anak keturunan sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa 4 : (24) dan QS. al-Maidah 5 : (5). *Kedua*, untuk membentuk keluarga Sakinah, keluarga damai, berdasarkan cinta dan kasih sayang sebagaimana disebutkan dalam QS. ar-Rum, 30: (21). *Ketiga*, perkawinan untuk melahirkan generasi atau keturunan sebagaimana dikemukakan dalam QS. an-Nahl, 16 : (72).<sup>52</sup> Selain itu pencatatan perkawinan itu sebagai alat bukti bahwa sudah terjadi sebuah peristiwa pernikahan, hal ini yang menjadi maksud lain QS. al-Baqarah 2 : (282) adalah pentingnya pencatatan dalam sebuah transaksi. Kesemua hal di atas hanya dapat dijamin dan

---

<sup>51</sup> Ahmad Faris dan A. Wasil, “Memahami maqāṣid syarī’ah Perspektif Jasser Auda”, *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman (JPIK)*, Vol. 2, No. 1, Maret 2019, hlm. 33-34

<sup>52</sup> Hamim Ilyas, *Al-Qur’an dan Dinamika Wacana Perkawinan-Keluarga dalam Islam*, (dalam Antologi Studi Islam, Program Doktor Studi Islam, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), hlm. 61



terimplementasikan dengan baik ketika pasangan suami dan istri melaksanakan pencatatan perkawinan.

Dengan demikian berdasarkan paparan kerangka teori di atas maka untuk melihat suatu urgensi pencatatan pernikahan maka akan dianalisis dengan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda. Dimana Jasser Auda menyajikan konsep *maqāṣid syarī'ah* yang tidak hanya sebatas urusan pribadi sebagaimana dalam maqasid klasik, tetapi menjangkau pula perlindungan kepentingan masyarakat umum, dan negara. Yakni pencatatan perkawinan itu selain secara khusus melindungi keluarga dalam hal ini suami, istri dan anak. Tetapi juga menjaga ketertiban hukum negara serta menjaga keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mencapai suatu hasil penelitian diperlukan tata cara pelaksanaan suatu penelitian<sup>53</sup>, Melalui metode penelitian yang digunakan maka orang dapat menilai, sejauh mana keberhasilan yang dicapai dari penelitian yang telah dilakukan.<sup>54</sup> Maka penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Jonaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Cet-2 (Depok : Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 2.

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 17.



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*Library Reserach*)<sup>55</sup>. Penyusun melakukan kajian-kajian Pustaka terhadap sumber-sumber bacaan yang terkait dan mendukung penelitian ini, yakni peraturan perundang-undangan dan teori *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda terkait dengan pencatatan perkawinan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah eksplorasi (*Exploratory Study*), penjajakan atau penjelajahan<sup>56</sup> yakni seorang peneliti melakukan kegiatan kepastakaan atau menemukan kasus-kasus dari masalah yang diangkat.<sup>57</sup> Dalam hal ini penyusun melakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber kepastakaan yakni Peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan sumber lainnya yang terkait serta penelitian ini.

---

<sup>55</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Cet-1 (Bandung : Alfa Beta, 2017), hlm. 34

<sup>56</sup> Faisar Ananda Arfah dan Wartini Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Cet-1 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) hlm. 16

<sup>57</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet.ke-1 (Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 49.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan penelitian *Filosofis*. Yakni penyusun akan menganalisis bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Jaseer Auda tentang urgensi pencatatan pernikahan.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penyusun terbagi kedalam dua jenis sumber data yakni:

#### 1) Sumber Data Primer

Adalah data yang didapatkan melalui proses pencarian dalam hal ini kegiatan kepastakaan<sup>58</sup>, penyusun akan menggali sumber-sumber dari : Peraturan perundang-undangan terkait pencatatan pernikahan diantaranya, UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Cerai, Rujuk. UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Buku- buku maupun artikel/jurnal tentang *maqāṣid syarī'ah* perspektif Jaseer Auda dan pencatatan pernikahan.

#### 2) Sumber Data Sekunder

---

<sup>58</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Cet-1 (Bandung : Alfa Beta, 2017), hlm. 73

Adalah data pendukung data primer ialah segala bentuk sumber yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini. Misalnya dalam bentuk publikasi penelitian sebelumnya, wawancara, dan lainnya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dimaksud di sini adalah menjelaskan bagaimana penyusun memperoleh data, guna menunjang kesempurnaan penelitian ini. Terkait mengumpulkan data penyusun menggunakan teknik yakni, penyusun menggali dan mengumpulkan informasi data dari peraturan perundang-undangan, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Ketetapan/keputusan Menteri tentang pencatatan pernikahan. Selain itu data dikumpulkan pula dari buku-buku atau artikel/jurnal terkait pencatatan pernikahan dan *maqāṣid syarī'ah* Jaseer Auda, kemudian dideskripsikan serta dianalisis.

#### 6. Analisis Data

Untuk menganalisis data penyusun menggunakan pola analisis *kualitatif*, yakni dengan melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh, baik data baik primer atau skunder, yang nantinya untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah/pokok masalah penelitian ini.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai sebuah hasil dan kesimpulan yang komperhensif maka, dalam penulisan tesis ini penyusun akan merancang sistematika pembahasan agar menjadi pedoman dalam penyusunan tesis ini serta sebagai informasi awal. Adapun bagian-bagian dalam kepenulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bagian *pertama* Bab Pendahuluan, narasi yang menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi alasan, kerangka berfikir dan teori serta Langkah dan cara yang akan ditempuh. Terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bagian *kedua* Bab tentang *maqāṣid syarī'ah* Jaseer Auda sebagai pengembangan dari kerangka teori, yang nanti akan digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini, dalam bagian bab ini penyusun akan fokus pada tiga hal, yakni Mengenal Jasser Auda, Pegertian dan Ruang Lingkup *Maqāṣid Syarī'ah* serta *Maqāṣid Syarī'ah* perspektif Jasser Auda.

Bagian *ketiga* Bab ini akan disajikan tentang hasil dari bacaan dan observasi kepustakaan terkait pencatatan perkawinan di Indonesia yang meliputi : Pengertian, latar belakang kewajiban mencatat perkawinan di Indonesia, sejarah lahirnya peraturan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan pencatatan perkawinan di Negara-negara Muslim.

Bagian *keempat* Bab yang menjelaskan tentang analisis terhadap hasil dari BAB III dengan menggunakan kerangka teori yang disebutkan dalam BAB I. Yakni urgensi pencatatan pernikahan dalam tinjaun *maqāṣid*

syarī'ah dengan mengacu pada rumusan masalah yang disebutkan pada BAB I. Yang meliputi analisis regulasi pencatatan pernikahan, analisis tentang urgensi pencatatan pernikahan melalui jangkauan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, Analisis Urgensi Pencatatan Pernikahan, Melalui Melalui *Maqāṣid* Sebagai Landasan Pembaruan Hukum Islam Kontemporer, Analisis Urgensi Pencatatan Pernikahan Melalui Pendekatan Sistem dalam Pembaruan Hukum Islam Jasser Auda

Bagian *kelima* yakni Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan hasil akhir dari tesis ini serta saran dan rekomendasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada akhir tesis ini penyusun akan menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai penutup, dari pembahasan yang sudah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Penyusun akan memberikan dua kesimpulan, yakni **Pertama**, mengapa pernikahan harus dicatatkan sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, tidak lain dan tidak bukan untuk hal-hal berikut, 1) Mencapai tujuan pernikahan; 2) Dalil nash tentang pernikahan dan nash yang terkait transaksi yang menghubungkan beberapa pihak yang melakukannya sejalan dengan ketentuan pencatatan pernikahan dalam Islam; 3) Mengantisipasi pernikahan atau pernikahan poligami secara bebas; 4) Menghindari praktek nikah sirri, yakni nikah di bawah tangan tanpa dicatatkan; 5) Sebagai dalil yang menguatkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai suatu hak; 6) Untuk membantah dan menyatakan suatu ketidakbenaran orang lain terhadap dirinya atau pengakuan palsu, baik dari calaon suami maupun istri; 7) Untuk membuktikan dan menegaskan bahwa sudah terjadi suatu keadaan atau peristiwa, pada waktu dan tempat tertentu; 8) Bahwa agar terpelihara hak-hak dan kewajiban para suami dan istri serta anak keturunan serta diharapkan perselisihan dan cekcok antara suami dan istri dapat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak-haknya;

**Kedua**, dari kesimpulan pertama di atas, maka hal yang perlu disimpulkan berikutnya adalah melihat urgensi pencatatan pernikahan menurut *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun bahwa regulasi tentang pencatatan pernikahan, merupakan perwujudan dari jangkauan *maqāṣid syarī'ah* umum (*maqāṣid 'āmmah*) yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan bagi terpenuhinya kebutuhan dalam berumah tangga khususnya *hifdz nashl* dan untuk menjamin keadilan, ketebukaan, kemudahan dan kebebasan dalam hidup berkeluarga.

Demikian juga *maqāṣid syarī'ah* Spesifik ( *maqāṣid khassah*) dalam hal ini kami mengambil fokus pada bidang perkawinan yakni untuk mewujudkan kesejahteraan anak, perlindungan institusi keluarga, kualitas keturunan dan melindungi HAM dalam keluarga adalah sebuah maksud dilakukannya pernikahan atau adanya syari'ah pernikahan, selain itu yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang di dalamnya ada kenyamanan, saling percaya, ketenangan, saling melindungi, saling menjamin serta penuh cinta kasih. Begitu pula dengan *maqāṣid syarī'ah* Parsial (*maqāṣid juz'iyah*) bahwa regulasi pencatatan pernikahan juga sejalan dengan tujuan dari nash dan dalil normatif tentang pernikahan dalam Islam.

2. Bahwa regulasi tentang pencatatan pernikahan sebuah hasil yang kami anggap efektif dan efisien, berdasarkan pemahaman penyusun terhadap pendapat Jasser Auda tentang *maqāṣid* sebagai landasan pembaruan



hukum Islam kontemporer, dalam hal ini bidang perkawinan. Di antaranya adalah pencatatan pernikahan merupakan pemberitahuan yang berfungsi sebagai sarana atau alat, untuk mencapai tujuan pernikahan dan tujuan adanya syariah tentang pernikahan. Oleh sebab itu alat dan sarana dapat berubah sesuai konteksnya, situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai tujuan tersebut, selama tidak bertentangan dengan syariah Islam. Oleh sebabnya jika ada cara yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan maka cara/sarana itu yang digunakan.

3. Bahwa pencatatan pernikahan adalah wujud dari cara agar mencapai kebermaksudan yang merupakan fitur penting dalam pendekatan sistem dalam penemuan hukum Islam Jasser Auda yakni fitur kebermaksudan (*maqāsid*). Diantara perwujudan dari fitur kebermaksudan ini adalah pembelokan atau penutupan terhadap jalan yang buruk (*sadd al-zara'i*) dipertimbangkan tidak terbatas pada sisi negatif pendekatan semata. tetapi lebih dari pada itu adalah untuk mencapai suatu kebermaksudan syariah Islam tentang pernikahan itu sendiri, pencatatan pernikahan adalah sebuah cara metodologis dan terukur untuk mencapai tujuan syariah pernikahan dalam Islam.

Sehingga menurut penyusun berdasarkan penjelasan pada kesimpulan pertama dan kedua di atas pencatatan pernikahan adalah sesuatu yang bersifat penting dan mendesak untuk dilakukan baik bagi meraka yang melaksanakan maupun bagi pemerintah untuk menyempurnakan regulasi tentang pencatatan pernikahan.

## **B. Rekomendasi dan Saran.**

### **1. Rekomendasi,**

- 1) Apa yang ditulis oleh penyusun dalam penelitian ini bukan akhir dari persoalan pencatatan pernikahan. Apa yang ditulis ini adalah ide agar dapat menjadi pelajaran bagi siapapun terutama umat Islam Indonesia terkait pencatatan pernikahan. Dengan demikian kami menyarankan agar semakin banyak penelitian tentang pencatatan ini dengan berbagai pendekatan dan pisau analisisnya,
- 2) Perlu dilakukan revitalisasi regulasi dan pelaksanaan pencatatan pernikahan agar tujuan perkawinan yang diwujudkan dalam hukum positif dapat ditaati oleh masyarakat, menjadi PR bersama bahwa hingga saat ini, peraturan tentang pencatatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, karena terjadi ambiguitas dan penafsiran peraturan tersebut yang beragam, sehingga para ahli hukum dan akademisi hukum Islam, sulit untuk secara total menerapkan apa-apa yang sudah menjadi ketentuan undang-undang. Dualisme hukum yang terjadi hampir diseluruh masyarakat Islam di Indonesia. Ketegangan sering terjadi dalam rangka Pengadilan Agama menerapkan hukum Islam yang sudah diberlakukan oleh negara, antara tujuan kepastian hukum dan tujuan kemanfaatan.

## 2. Saran

Segala kesempurnaan hanya milik Allah dan Rasul-Nya, penyusun adalah insan biasa yang tidak luput dari salah, tesis sederhana ini selain sebagai akhir dari studi magister penyusun berharap dapat menjadi khazanah ilmu dan edukasi kepada masyarakat. Karena itu penyusun sangat bersyukur jika ada saran dan masukan yang membangun dari semua pihak, demi kabaikan pengembangan penelitian di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir

- az-Zuhailī, Wahbah, *Tafsir Al-Wasīf*, jilid 1 ( Al-Fatihah – At-Taubah), Alih Bahasa Muhtadi dkk, cet. Ke-1, (Depok: Gema Insani, 2012).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syaamil Qur'an, 2009.
- Shihab, M. Quraish, “*Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*” ( Bandung : Mizan, 1996).

### 2. Fikih/ Usul Fikih

- Auda, Jasser, *Maqāṣid as Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, ( London, Washington : The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah*, Alih Bahasa Rohidin dan Ali Abd el-Mun'im, ( Bandung : Mizan Pustaka, 2015).
- Maqāṣid Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Biginner's Guide* ( London, 2008).
- Auda, Jasser, “*Al- Maqāṣid untuk Pemula*”, Alih Bahasa Ali Abdelmon'im, ( Yogyakarta : Suka Press, 2013).
- Auda, Jasser, “ A Maqasid approach to conte mporary application of the Shari'ah” *Journal Intelectual Discourse*, Vol. 19, No. 2, 2011.
- Mahmūd Shaltūt, *al-Fatāwā: Dirāsah al-Muskhkilāt al-Muslim al-Ma'āṣir fī Hayātihi Al-Yaumiyah al-‘Āmmah*, cet. 3, ( t.tp.: Dār al-Qalam, t.t.).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2, alih Bahasa Mukhlisin Adz-Dzaki dkk, ( Surakarta : Insan Kamil, 2018).

### 3. Perundang-undangan

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No 16 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam ( KHI). Tahun 1991

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

### 4. Jurnal/Artikel

Arfan, Abbas, “Lima Prinsip Istinbat Kontemporer sebagai Konklusi Pembaharuan dalam Teori Penetapan Hukum Islam” , *Jurnal al-Manhaj*, Vol. IX, No. 2, Desember 2015..

Arsal, Thrywati, “Nikah Sirri dalam Tinjauan Demografi” *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2012.

Asman, Jali,“ Urgensi Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif *maqāṣid syarī'ah* ( Studi Kasus Pasangan Nikah Sirri di Wilayah Hukum Kecamatan Marpoyo Damai)” *Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, Riau* ( 2017).

Astuti, Lilis Hidayat dan Muttaqin, Muhammad Ngizzul, “Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga”, *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.20, No.1, Juli 2020.

Aqraminas, Dayu, ” Kontribusi Jasser Auda dalam Kajian Al-Qur’an: Interpretasi Berbasis Sistem”, *Ushuluna : Jurnal Ilmu Ushuludin*, Vol.4, No.2, Desember 2018.

- Bahrin, Mukhtaruddin, “ Problematika Isbat Nikah Poligami *Sirri*”,  
*Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2,  
Juli 2019.
- Chaniago, Sulastri, “ Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Masalah”  
*Jurnal JURIS* Vol. 14, No. 2 , Juli-Desember 2015.
- Fasa, Muhammad Iqbal, “ Reformasi Pemahaman Teori maqāšid syarī’ah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, Desember 2016.
- Faris, Ahmad dan Wasil, A. “ Memahami maqāšid syarī’ah Perspektif Jasser Auda”, *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman (JPIK)*, Vol. 2, No. 1, Maret 2019.
- Gumanti, Retna, “ Maqāšid Syarī’ah menurut Jasser Auda”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol.2, No.1, 2018.
- Halim, Abdul, “Pencatatan Perkawinan Menurut Islam”, *Al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Harisudin, M. Noor and Choriri, Muhammad, “ On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries : A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah”. *Journal Samarah*, Vol 5, No 1, January-June 2021.
- Hasibuan, Hamka Husein, “ Pemikiran Maqāšid Syarī’ah Jasser Auda”, *Aqlam: Journal Of Islam and Plurality*, Vol. 4, 2017.
- Huda, Afiful, “Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2018.
- Huis, Stijn Cornelis Van and Wilastri, Theresia Dyah, “ Muslim Marriage Registration In Indonesia : Revised Marriage Registration Laws Cannot Overcome Compliance Flaws”, *Australian Journal Asian Law*, 2012, Vol 12, No 1, Article 5.
- Jamal, Ridwan, “ Maqashid Al-Syari’ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Al-Syir’ah* Vol. 8, No 1 Thaun 2016.



- Jamil, Abdul dan Zainudin, Asriadi, “ Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia ”, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 4, No. 2, November 2020.
- Kurinati, Hukum Keluarga di Mesir, *Jurnal ad-Daulah*, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Khatib, Suansar, “ Konsep Maqashid Al-Syar’ah: Perbandingan antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi” *Jurnal Mizan : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2018.
- Khosyi’ah, Siah, “ Akibat Hukum Perawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol.17, No. 3, Desember 2015.
- Lathifah, Itsnatul, “ Pencatatan Perkawinan : Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Al-Mazaahib*, Vol.3, No. 1, 2015.
- Maulidi, “ Maqāṣid Syarī’ah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda”, *Jurnal al-Mazaahib*, Vol.3, No.1, Juni 2015.
- Marsal, Arif dan Parlyna, Ryna, “ Pencatatan Pernikahan Antara Rukun dan Syarat Administratif”, *Jurnal An-Nur* Vol. 4, No. 1, Tahun 2015.
- Malarangan, Hilal, “Pembaharuan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Jurnal Hunafa*, Vo. 5, No. 1, 2008.
- Mustika, Dian, “ Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia Islam” *Inovatif: Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 5, Tahun 2011.
- Nasution, Khoiruddin, berjudul : Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan : Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik”, *Jurnal Musawa*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya dengan Penolkan Muslim Terhadap Undang-*



- Undang Perkawinan*, Jurnal ADHKI: Journal Of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 1, Juni 2020.
- Rofiah, Khuniati, “ Teori Sistem Sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam yang berorientasi Maqāṣid Syarī’ah ( Telaah atas Pemikiran Jasser Auda)”, *Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2016.
- Riadi, Holan, Hukum keluarga Islam di Indonesia dan dinamikanya, *Jurnal Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vo. 1, No. 2, 2019.
- Sayyad, Muhammad Amin, “ Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah ( Studi Kritis Pemikiran Siti Musda Mulia dan Khoiruddin Nasution”, *El-Mashlahah Journal* Vol. 8, No. 1, Juni 2018.
- Salahuddin, Muhammad, “ Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanitis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqāṣid Syarī’ah”, *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol.16, No.1, Juni 2012.
- Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Perspektif Maqashid Syri’ah)”*Junal Al-Mazaahib*, Vol. 2, No. 1 Juni 2014.
- Sidiq, Syahrul, “ Maqāṣid Syarī’ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *In Right : Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol.7, No.1, Desember 2017.
- Shidiq, Ghofar,” Teori *maqāṣid syarī’ah* dalam Hukum Islam” *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No 118 Tahun 2019.
- Wahib, Ahmad Bunyan, “Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim”, *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, N0. 1, Juni 2014.
- Wahyuni, Sri, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim”, *Jurnal al-ahwal*, Vo. 6, No. 2, 2013.
- Yudisthira, Ainun, Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Studi Agama*, Vol. 1, No. 2, 2013.

Zubaidah, Dwi Arini, yang berjudul: “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 1 Tahun 2019.

## 5. Buku dan Lain-lain

Arfah, Faisar Ananda dan Wartini Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Cet-1 ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2016).

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, cet-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Busyro, *Maqāṣid Syarī’ah : Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, cet ke-1 ( Jakarta : Kencana Divisi Prenadamedia Grup, 2019).

Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet.ke-1 (Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jonny, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Cet-2 ( Depok : Prenadamedia Grup, 2018).

Ilyas, Hamim, *Al-Qur’an dan Dinamika Wacana Perkawinan-Keluarga dalam Islam*, ( dalam Antologi Studi Islam, Program Doktor Studi Islam, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Cet-1 ( Bandung : Alfa Beta, 2017).

Jamaludin dan Amali, Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ( Lhokseumawe : Unimal Press, 2016).

Khusen, Moh., *Pemabaharuan Hukum Islam di Negara Muslim*, ( Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013).

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, ( Jakarta : Kencana, 2017).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawian 1*, Ed. revisi, (Yogyakarta: ACAdENIA+TAZZAFA,2013).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, Ed. revisi, (Yogyakarta: ACAdENIA+TAZZAFA,2013).
- Khoiruddin Nasution dkk, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan Di Dunia Muslim Modern*, ( Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012).
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdENIA+TAZZAFA,2013).
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: ACAdENIA+TAZZAFA,2013).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Nasution, Rahmat Hidayat, “ *Filsafat Hukum Islam dan Maqāṣid Syarī’ah*”, cet-1 ( Jakarta : Kencana A, Maret 2020).
- Nurmasiyithah, yang berjudul: “ Perlindungan Hak Isteri dalam Pencatatan Nikah Berdasarkan Maqashid Syari’ah”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2018).
- Umar, Mukhsin Nyak, *Kaidah Fiqiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet ke-2 ( Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017).
- Siroj, A. Malthuf, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, ( Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012).
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2010).
- Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkwainan di Indinesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, ( Tangerang Selatan : YASMI, 2018).

Wahyudi, Muhammad Isna dan Rohmania, Inayah, “ Interpretasi Berkeadilan dan Lokal Wisdom dalam Kasus Pembatalan Nikah : Dilema Kasus Rujuk Bawah Tangan di Bima” dalam buku *antologi Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik* ( Yogyakarta: Suka Press, 2019).

Wahyuni, Sri, “*Kinerja Maqāsid Syarī’ah dan Faktor-faktor diterminan*”, ( Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020).

Wawancara dengan Pelaku Julianti ( *nama samaran*), November 2021, di Hotel Satya Graha Yogyakarta, Pernikahan dilakukan pada Jum’at, 27 November 2020 dipimpin oleh tokoh agama.

Yusuf Al-Qaradhawi, “ *Dirasah fi fiqh Maqāsid Syarī’ah (baina al-Maqāsid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz’iyyah)*”, penerjemah Arif Munandar Riswanto, Lc, cet-1 ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007) .

Zamroni, M., *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, ( Surabaya : Sahabat Cendikia, 2018).